



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Derden Verzet antara:

Randy bin Marwan, umur 38 tahun, pekerjaan Direktur PT. Kuala Berkah, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud H. M. Daud Bereueh No. 136, Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Izwar Idris, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serambi Mekah (LKBH-SM), alamat kantor Jalan Tgk Chik Ditiro No. 138, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/80/SK/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, dahulu Pelawan, sekarang **Pembanding**;

melawan

Yuliati binti Muhammad Yacob, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SKKA, tempat tinggal di Jalan Seurune 13, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Yusria Indreswari binti Konrat Wisnu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Kejaksaan Jalan Setelia I No. 44 Blok Kayu Raja, Desa Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada: 1. Rasminta Sembiring, S.H., 2. Hendrawan Sofyan, S.H., M.H., dan 3. Wahyuna, S.H., C.P.C.L.E, pada tanggal 28 Januari 2022, dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.55/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/23/SK/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, dahulu para Terlawan, sekarang **para Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa kuasa Pembanding Izwar Idris, S.H., pada tanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 21 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 6 April 2022;

Telah membaca keterangan belum mengajukan memori banding Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 27 Maret 2022 dan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding tanggal 4 April 2022 dan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 6 April 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding, bahwa kuasa para Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 April 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.55/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 27 April 2022 bahwa kuasa Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sekalipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara a quo terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth., tanggal 21 Maret 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara a quo Pembanding mengajukan gugatan Derden Verzet terhadap para Terbanding melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho agar memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 3/Eks/2021/MS.Jth tanggal 23 November 2021, karena objek tereksekusi adalah milik Pelawan (PT. Kuala Berkah) dan menyatakan benar pada tahun 2015 antara Pelawan dengan Pertamina (Pesero) telah melakukan perjanjian kerjasama perusahaan Stasion Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 85 angka 5.".semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator";

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.55/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dan kuasa para Terbanding atas saran majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sepakat menunjuk mediator yang tersedia dalam daftar mediator, yakni Siti Salwa, S. H.I. Sebagai mediator yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, telah pula menetapkan waktu untuk mediasi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, hari Jum'at tanggal 4 Pebruari 2022, hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022, hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 dan hari Senin tanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tanggal 07 Maret 2022, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Pembanding tidak pernah menghadiri proses mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 14 Pebruari 2022 Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melakukan panggilan terhadap Pelawan/Pembanding untuk menghadiri mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Pebruari 2022 dan hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 Pelawan/Pembanding tidak pernah menghadiri mediasi. Pada Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 Pelawan/Pembanding dengan surat tanggal 16 Pebruari 2022 menyatakan tidak dapat menghadiri mediasi tanggal 16 Pebruari 2022 karena sedang dalam keadaan sakit sesuai hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Stella Medan (surat terlampir). Begitu pun Jurusita Pengganti telah melakukan panggilan secara sah dan patut terhadap Pelawan/Pembanding untuk mediasi hari Senin tanggal 07 Maret 2022, akan tetapi Pelawan/Pembanding tidak juga hadir dan tidak hadirnya Pelawan/Pembanding tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA. Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub. C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 6 jo. Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan "bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi".

Menimbang, bahwa Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melaksanakan mediasi, namun Pelawan tidak pernah hadir dalam mediasi

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.55/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut walau pun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dapat di duga Pelawan tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 21 Maret 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 21 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 18 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai ketua majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.55/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Materai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 18 Mei 2022

PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN